



P U T U S A N

Nomor 8/PID.Sus-TPK/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD MARZUK PADANG,S. Sos.
Tempat lahir : Ambon.
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 05 Desember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jiku Besar Namlea Kec.Namlea Kab.Buru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buru (Mantan kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 ;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Ambon sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim Tipikor sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
5. Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Tipikor sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Hermanus Benhur Tasidjawa, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Benhur Tasidjawa, SH dan Patners (LAWYER & LEGAL CONSULTANS) beralamat di Jalan Raya Suli Atas Kecamatan Salahutu Pulau Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 943/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 06 Desember 2016, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum sesuai Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDS-01/NAMLEA/02/2016, tanggal 25 Pebruari 2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos. Dkk selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Buru pada tahun 2010, yang bertindak selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buru Nomor 954-05 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat perintah membayar (SPM), mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerjara Pengeluaran Pembantu Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Kabupaten Buru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Saksi Drs. Ahmad Mukaddar, masing masing dalam penuntutan terpisah, dengan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buru mengadakan proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR Bidang Pendidikan yang pelaksanaannya di Tahun 2011.
- Bahwa Pagu dalam DIPA/DASK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru untuk proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010, sebesar Rp. 1.200.000.000. (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000, dari Alokasi Dana Khusus (DAK) bidang Pendidikan Non DR, realisasinya sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011 atau nilai kontrak Rp. 1.064.028.572. (satu milyar enam puluh empat juta dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Bahwa, Pejabat yang terkait dalam Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA 2010 yang komposisi dan otentikasi sebagai berikut :
 - 1). Pengguna Anggaran : Ahmad Mazuk Padang, S.Sos
 - 2). PPTK : Mahmud Hentihu, S.Pd
 - 3). PPK : Drs. Ahmad Mukaddar Alias Mo
 - 4). Panitia Lelang / tender
 - Ketua Panitia : Ibrahim Mewar, SE
 - Sekertaris : M. Iksan Albram, ST
 - Anggota : Atika Wael, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: M. Hentihu

5). Panitia Penerima/Pemeriksa Barang

Ketua Panitia : Abidin Malawat, SE

Sekretaris : Raya Fitriadi Harahap, SP.MM

Anggota : Rudi Latupono, SE

: Fahmi Lessy, SH

Anwar Usia.

6). Bendahara Pengeluaran : Abdul Rahman Rumagia.

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan tahun 2011 pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010, sebagai berikut :

Pengguna Anggaran :

- 1). Bertanggung jawab atas semua kegiatan proyek pengadaan komputer Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Buru TA 2010 ;
 - 2). Menetapkan rencana umum pengadaan ;
 - 3). Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - 4). Menyampaikan laporan hasil keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 5). Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa ;
 - 6). Melaporkan seluruh hasil kegiatan proyek pengadaan komputer Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Buru TA. 2010 ;
- Bahwa pelelangan proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.117.230.000 menggunakan Keppres RI No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran prestasi kerja didasarkan pada Perpres RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa adapun proses pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Lelang proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tahun 2011, pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010 sebagai berikut :

- a. Pengumuman Pelelangan ;
 - b. Rapat Pembahasa Pekerjaan (aanwijzing) ;
 - c. Pemasukkan Dokumen Penawaran ;
 - d. Pembukaan Penawaran ;
 - e. Evaluasi Dokumen Penawaran ;
 - f. Pengusulan Pemenang Lelang ;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang, dan selanjutnya
 - h. Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010 oleh PPK (Saksi Drs. Ahmad Mukaddar) dan Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV. Fajar Indah) selaku Penyedia Barang yang keluar sebagai Pemenang Pelelangan dengan Nomor 102/SPK/PPK/III/ 2011, tanggal 19 Maret 2011.
- Bahwa manfaat dari Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Buru TA. 2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.117.230.000, tujuannya untuk para siswa SMP dapat belajar berbahasa dengan sistem komputerisasi guna meningkatkan mutu pendidikan.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.sos dalam jabatan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, Terdakwa ada kaitan hubungan dengan proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Buru TA. 2010 selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Bupati Buru Nomor 954-05 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai PA sesuai pasal 8 ayat (1) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 adalah :
- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau ;
 - 2). Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan ;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal diperlukan, Terdakwa selaku PA dapat :
- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
- Bahwa berdasarkan SPPBJ Nomor 15/PPK/SPPBJ/III/2011 tanggal 7 Maret 2011, Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK menunjukan CV. Fajar Indah dengan Direktur Saksi Hasan Umasugi PNWP. 019725522-941.000, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000 selaku penyedia barang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA. 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011 saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK menandatangani SPK tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Buru dengan Saksi Hasan Umasugi Direktur CV. Fajar Indah, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000 selaku penyedia barang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA. 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK menandatangani SPK tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Buru dengan Saksi Hasan Umasugi Direktur CV. Fajar Indah, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000 selaku penyedia barang.

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) maka spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :

a) Sesuai pasal 1 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA. 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 barang yang diadakan adalah berupa Alat Lab Bahasa Sekolah sebanyak 8 paket komputer dengan jenis dan volume paket yang terinci sebagai berikut :

(1) Hardware :

- (a). Komputer Clen (Branded Lokal) Volume 18 Unit ;
- (b). Komputer Clen (Branded Lokal) Volume 1 Unit
- (c) Instalasi jaringan (Wireless) Volume 1 Paket ;
- (d). UPS(Uninterruptible Power Supply Volume 10 Unit ;
- (e) LCD Proyektor Volume 1 Unit

(2) Software :

- (a). Server Side Volume 1 Paket ;
- (b). Client Side Volume 1 Unit ;
- (c) Barang tersebut diadakan oleh CV. Fajar Indah dengan Direturnya Saksi Hasan Umasugi untuk kepentingan Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buru :

- (1) SMP Negeri 3 Savanajaya.
- (2) SMP Negeri 1 Airbuaya.
- (3) SMP Negeri Waplau.
- (4) SMP Negeri Waepotih.
- (5) SMP Negeri 2 Wamlana.
- (6) SMP Negeri Ilath.
- (7) SMP Negeri 2 Jikumerasa.
- (8) SMP Negeri 5 Namlea ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) maka spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :

a) Sesuai pasal 1 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA. 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011 barang yang diadakan adalah berupa Alat Lab. Bahasa Sekolah sebanyak 8 paket komputer dengan jenis dan volume paket yang terinci sebagai berikut :

(1). Hardware :

- (a) Komputer Clen (Branded Lokal) Volume 18 Unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Komputer Clen (Branded Lokal) Volume 1 Unit ;
- (c) Instalasi jaringan (Wireless) Volume 1 Paket ;
- (d) UPS(Uniinterruptible Power Supply Volume 10 Unit ;
- (e) LCD Projektor Volume 1 Unit ;

(2) Software :

- (a) Server Side Volume 1 Paket ;
- (b) Client Side Volume 1 Unit ;
- (c) Barang tersebut diadakan oleh CV. Fajar Indah dengan Direturnya Saksi Hasan Umasugi untuk kepentingan Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buru :
 - (1) SMP Negeri 3 Savanajaya ;
 - (2) SMP Negeri 1 Airbuaya.
 - (3) SMP Negeri Waplau ;
 - (4) SMP Negeri 2 Wamlana ;
 - (5) SMP Negeri Waepotih ;
 - (6) SMP Negeri Ilath ;
 - (7) SMP Negeri Ilath ;
 - (8) SMP Negeri 5 Namlea ;

- Bahwa kepentingan diadakannya proyek tersebut bagi 8 SMP Negeri di Kabupaten Buru, yakni SMP Negeri 3 Savanajaya, SMP Negeri 1 Airbuaya, SMP Negeri Waplau, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Ilath, SMP Negeri 2 Jikumerasa dan SMP Negeri 5 Namlea, targetnya adalah adanya Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan anak didik pada sekolah-sekolah dimaksud dengan cara pembelajaran bahasa melalui media computer ;
- Bahwa waktu pelaksanaan kontrak untuk pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA. 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA. 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 adalah 30 hari kalender, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru selaku PA Nomor 02//SK-ADD.01/DPK-KB/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 diperpanjang 30 hari kalender sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau total keseluruhan waktu kerja kontrak adalah 60 hari kalender.
- Bahwa karena sampai dengan saat ini baru hanya 1 paket yang terpasang dan siap pakai pada SMP Negeri 5 Namlea dari 8 paket yang diadakan, sedangkan 7 paketnya tidak terpasang untuk siap pakai di 7

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri yakni SMP Negeri 3 Savanajaya, SMP Negeri 1 Airbuaya, SMP Negeri Waplau, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Ilath, SMP Negeri 2 Jikumerasa.

- Bahwa Saksi Hasan Umasugi Direktur CV. Fajar Indah selaku Penyedia Barang mendatangkan 8 paket komputer yang diadakan pada proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA.2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 dan Adendumnya Nomor 02/ISK-ADD.01/DPK-KB/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan di awal bulan Mei 2011 di Namlea atau tepatnya rumah Saksi Sedek Titawael yang disewa untuk dijadikan gudang penyimpanan 8 paket computer tersebut, kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 bertempat di Namlea atau di rumah Saksi Sedek Titawael tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Daerah atas nama Abidin Malawat, SE dkk sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Daerah Nomor 58/027/PAN.KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK diberitahu oleh Saksi Helmy Bamatraf pada awal bulan Mei 2011 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tentang barang berupa 8 paket komputer yang diadakan pada proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 telah tiba di Namlea, kemudian 2 hari setelah mendapat pemberitahuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sedek Titawael dimaksud dan ternyata benar bahwa 8 paket computer yang diadakan tersebut sedang ditampung di Rumah Saksi Sedek Titawael tersebut ;
- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK tidak ikut hadir pada acara pemeriksaan barang berupa 8 paket komputer yang diadakan pada proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 oleh Panitia Pemeriksaan Barang / Daerah atas nama Saksi Abiudin Malawat, SE dkk pada tanggal 14 Mei 2011 setelah barang tiba di Namlea, karena Saksi pada saat pemeriksaan barang tersebut sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah (namlea) atau ke Ambon ;
- Bahwa pembayaran prestasi kerja kepada CV. Fajar Indah selaku Penyedia Barang yang diadakan pada proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, pada tanggal 10 Juni 2011

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 507/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk Dana DAK Non DR Bidang Pendidikan Rp. 952.789.221 setelah potong pajak (PPH dan PPN) Rp. 111.239.350.- dan Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 508/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk Dana Pendamping Bidang Pendidikan Rp. 47.639.462.- setelah dipotong pajak (PPH dan PPN) Rp. 5.561.967.- ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Daerah Nomor 58/027/PAN.KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 menjelaskan atau mencantumkan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa barang/Daerah atas nama Saksi Abidin Malawat, SE dkk dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 bertempat di Namlea, dan bila mengacu pada pasal 9 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, pemeriksaan harus dilakukan dilokasi sekolah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 tersebut ;
- Bahwa pembayaran prestasi kerja kepada CV. Fajar Indah selaku Penyedia Barang yang diterima oleh Saksi Hasan Umasugi selaku direktur CV. Fajar Indah pada tanggal 10 Juni 2011 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 507/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk Dana DAK Non DR Bidang Pendidikan Rp. 952.789.221 setelah potong pajak (PPH dan PPN) Rp. 111.239.350.- dan Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 508/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk Dana Pendamping Bidang Pendidikan Rp. 47.639.462.- setelah dipotong pajak (PPH dan PPN) Rp. 5.561.967.- adalah telah 100% ;
- Bahwa saat dilakukan pencairan dana untuk pembayaran prestasi kerja secara 100% (seratus persen) kepada CV. Fajar Indah selaku Penyedia Barang yang diterima oleh Saksi Hasan Umasugi (Direktur CV. Fajar Indah) pada tanggal 10 Juni 2011, barang berupa 8 paket komputer yang diadakan pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa baru terpasang hanya 1 paket pada SMP Negeri 5 Namlea sedangkan 7 sekolah lainnya belum terpasang sama sekali ;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011,

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada di Namlea dan baru terpasang 1 paket pada SMP Negeri 5 Namlea, sedangkan 7 (tujuh) paket lainnya belum terpasang pada 7 SMP Negeri lainnya sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 9 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011 dimaksud ;

- Bahwa SMP Negeri yang belum terpasang 7 paket komputer yang diadakan dalam proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, adalah SMP Negeri 3 Savanajaya, SMP Negeri 1 Airbuaya, SMP Negeri Waplau, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Ilath, SMP Negeri 2 Jikumerasa ;
- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf adalah Direktur CV. Kana Yama dan Saksi Mahmud Bahmid adalah Direktur CV. Firha Mulia, keduanya berhubungan dengan proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas P&K Kab. Buru, terlibatnya mereka dalam pengurusan pengadaan dan pembayaran 8 paket komputer adalah atas Kuasa Saksi Hasan Umasugi Direktur CV. Fajar Indah atau sebagai Penyedia Barang;
- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf, Afandi Hamisi alias Andi Abas dan Saksi Mahmud Bahmid bukanlah karyawan tetap yang terstruktur pada CV. Fajar Indah, Saksi Helmy Bamatraf juga sebagai pengusaha barang/jasa yang memiliki perusahaan berbadan hukum dengan nama CV. Kana Yama, Afandi Hamisi alias Andi Abas juga sebagai pengusaha barang/jasa yang memiliki perusahaan berbadan hukum dengan nama CV. Ogong Jaya Mandiri dan begitupun Saksi Mahmud Bahmid juga sebagai pengusaha barang/jasa yang memiliki perusahaan berbadan hukum dengan nama CV Firma Mulia ;
- Bahwa atas dasar pelaksanaan tersebut tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Surat perjanjian Kerja (SPK)/ Kontrak Nomor 102 / SPK / PPK / III / 2011, tanggal 19 Maret 2011 itu sendiri yang menyatakan pihak kedua harus lengkap sesuai jumlah dan lokasi sekolah yang telah ditentukan dalam ayat (1) Pasal 1 di atas dalam siap pakai. Maksud yang terkandung dalam Pasal 9 (1) adalah ke 8 paket komputer harus berada pada lokasi sekolah, yakni SMP Neg. 3 Savanajaya di Desa Savanajaya Kec. Waeapo, SMP Neg. 1 Airbuaya di Desa Airbuaya Kec. Airbuaya, SMP Negeri Waplau di Desa Waplau Kec. Waplau, SMP Neg. Waepotih di desa Waepotih Kec. Waplau, SMP Neg.

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Wamlana di Desa Wamlana Kec. Airbuaya, SMP Neg. Ilath Di Desa Ilath Kec. Batabual, SMP Neg. 5 Namlea di Desa Namlea Kec. Namlea dan bukan seluruhnya ditampung di Namlea Kabupaten Buru ;

- Bahwa yang dimaksud bayar berdasarkan volume pekerjaan pada Pasal 3 SPK Nomor 102 / SPK / PPK / III / 2011, tanggal 19 Maret 2011 adalah prestasi fisik pekerjaannya 100 % barang berada di masing-masing sekolah, barulah pihak pertama atau PPK membayar kepada pihak kedua atau penyedia barang dana secara sekaligus sebesar Rp. 1.117.230.000 setelah penyelesaian pekerjaan mencapai 100% ;
- Bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan 8 paket komputer yang diperjanjikan Nomor 102 / SPK / PPK / III / 2011, tanggal 19 Maret 2011, diberikan dalam bentuk pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan sesuai Pasal 89 (1) huruf c Perpres RI No. 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa bila hanya 1 (satu) paket yang terpasang di SMP Negeri 5 Namlea, sedangkan 7 (tujuh) paket lainnya baru hanya sampai di Namlea saja, tidak dapat dikatakan realisasi volume pekerjaan 100 % oleh pihak kedua (CV. Fajar Indah) selaku Penyedia Barang sesuai Pasal 9 ayat (1) Surat perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor 102 / SPK / PPK / III / 2011, tanggal 19 Maret 2011, dan tidak boleh dilakukan pembayaran dalam bentuk dan cara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) huruf c Perpres RI No. 54 Tahun 2010 untuk pelaksanaan Pasal 3 SPK Nomor 102 / SPK / PPK / III / 2011, tanggal 19 Maret 2011 dalam hal prestasi kerja CV. Fajar Indah baru hanya 12,50% ;
- Bahwa pekerjaan fisik pengadaan 8 paket komputer pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru sesuai SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011, dilakukan oleh Saksi Helmy Bamatraf selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan dari Saksi Hasan Umasugi (Dir CV. Fajar Indah), kemudian Saksi Helmy Bamatraf lalu bekerja sama dengan Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas ;
- Bahwa dasar dilibatkan Saksi Helmy Bamatraf adalah adanya Surat Tugas Nomor 12/CV.F/ST/X/2010, tanggal 30 Oktober 2010 dan Surat Kuasa Nomor 01/CV.F/SK/XI/2010, tanggal 8 November 2010 dari Saksi Hasan Umasugi (Dir CV. Fajar Indah) kepada Saksi Helmy Bamatraf selaku Dir. CV. Kana Yama, kemudian Saksi Helmy Bamatraf lalu bekerja sama dengan Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abas untuk melaksanakan pekerjaan fisik berupa pemesanan dan mendatangkan sampai ke Namlea 8 paket komputer sesuai SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV. Fajar Indah) selaku penyedia barang ;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 12/CV.FI/ST/X/2010, tanggal 30 Oktober 2010 dan Surat Kuasa Nomor 01/CV.FI/SK/XI/2010, tanggal 8 November 2010 dari Saksi Hasan Umasugi (Dir. Fajar Indah) kepada Saksi Helmy Bamatraf Dir. CV. Kana Yama, dapat dipastikan yang melibatkan dalam pekerjaan fisik pengadaan 8 paket komputer adalah Saksi Hasan Umasugi (Dir. Fajar Indah), barulah Saksi Helmy Bamatraf yang melibatkan Saksi Mahmud Bahmid untuk bekerja sama melaksanakan pemesanan dan mendatangkan sampai ke Namlea 8 paket komputer ;
- Bahwa SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/011, tanggal 19 Maret 2011 tidak ada satupun Pasal yang memperbolehkan adanya pemindahan pihak ke tiga atau pihak lain baik sebagian maupaun seluruh pekerjaan tanpa ijin persetujuan dari PPK, malah pada Pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011 tersebut secara terang melarang adanya peminda tangan seluruh ataupun sebagian pekerjaan, kecuali ada ijin/persetujuan tertulis dari PPK ;
- Bahwa dilibatkan Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas dipandang sebagai pihak ke tiga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas yang dimaksud adalah sebagai pihak ketiga dalam proyek ini adalah yang melaksanakan seluruh pekerjaan fisik pengadaan 8 paket komputer sebagai barang yang diadakan dengan SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa pekerjaan utama pada SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011 adalah pemesanan dan pemasangan 8 paket komputer di 8 sekolah diantaranya SMP Neg. 3 Savanajaya di Desa Savanajaya Kec. Waeapo, SMP Neg. 1 Airbuaya di Desa Airbuaya ec. Airbuaya, SMP Negeri Waplau di Desa Waplau Kec. Waplau, SMP Neg. Waepotih di desa Waepotih Kab. Waplau, SMP Neg. 2 Wamlana di Desa Wamlana Kec. Airbuaya, SMP Neg. Ilath Di Desa Ilath Kec. Batabual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Neg. 5 Namlea di Desa Namlea Kec. Namlea sedangkan Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas bukan penyedia barang spesialis komputer ;

- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas yang bukan sebagai penyedia barang spesialis komputer, namun fakta dilapangan sebagai pihak ketiga dan melaksanakan seluruh pekerjaan phisik utama Pengadaan 8 Paket Komputer pada proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, dapat dikategorikan sebagai sub kontrak yang bertentangan dengan pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa peraturan yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaannya Pengadaan 8 Paket Komputer pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, sesuai SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, adalah Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SMP ;
- Bahwa pada pasal 87 ayat (3) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 menjelaskan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang spesialis" dan ketentuan ini oleh PPK telah dijabarkan pada pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf menginformasikan kepada saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK awal bulan Mei 2011 tentang telah tiba di Namlea barang yang diadakan dalam proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 berupa 8 paket komputer, setelah Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid, Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas sebagai pelaksana phisik dilapangan yang memesan dan mendatangkan 8 paket komputer tersebut di Namlea ;
- Bahwa saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK datang di rumah Saksi Sedek Titawael sebagai tempat ditampungnya 8 paket komputer yang diadakan pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru setelah mendapat pemberitahuan dari Saksi Helmy Bamatraf dalam kapasitas selaku PPK yang menandatangani SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 dengan Penyedia Barang, dan 8 komputer yang sedang ditampung di rumah Saksi Sedek Titawael adalah sebagai barang yang diadakan pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru dengan SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011 serta Saksi Helmy Bamatraf mendatangi Terdakwa selaku PPK di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di awal bulan Mei 2011 untuk memberitahukan telah tiba 8 paket komputer sebagai barang yang diadakan pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010, Saksi Helmy Bamatraf sebagai kuasa CV. Fajar Indah untuk melaksanakan pekerjaan fisik bersama Saksi Mahmud Bahmid, dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas;

- Bahwa kedatangan saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK ke rumah Saksi Sedek Titawael adalah dengan maksud dan tujuan untuk mengecek kebenaran pemberitahuan Saksi Helmy Bamatraf tentang telah tiba di Namlea 8 paket komputer, hal itu Saksi Drs. Ahmad Mukaddar lakukan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan selaku PPK yang tertuang pada Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, yakni melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa yang perlu diperhatikan oleh PPK adalah kemampuan atau kualitasnya penyedia barang, penyedia barang tersebut mampu memenuhi seluruh kewajibannya yang ada dalam kontrak, sedangkan yang perlu dipenuhi oleh penyedia barang melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam kontrak, dalam hal ini mendatangkan 8 paket komputer dan memasang untuk siap pakai atau siap digunakan di sekolah selaku pengguna akhir yang diperjanjikan dalam kontrak, yakni Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 untuk kemudian dilakukan pembayaran prestasi secara 100% ;
- Bahwa benar Saksi Drs. Ahmad Mukaddar yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Saksi Abdul Rahman Rumagia dan mengetahui PPK Saksi Drs. A. Mukaddar (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan kwitansi 8 Juni 2011 dengan besar dana Rp. 1.064.028.572 (DAK Non DR Bidang

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Saksi Abdul Rahman Rumagia dan mengetahui PPK yaitu Saksi Drs. Ahmad Mukaddar (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan kwitansi tanggal 8 Juni 2011 dengan besar dana Rp. 53.201.428 (Dana Pendamping Bidang Pendidikan) ;

➤ **Bahwa :**

1. Saksi Drs. Ahmad Mukaddar menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Saksi Abdul Rahman Rumagia dan mengetahui Drs. A. Mukaddar selaku PPK (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan kwitansi 8 Juni 2011 dengan besar dana Rp. 1.064.028.572 (DAK Non DR Bidang Pendidikan) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Abdul Rahman Rumagia dan mengetahui PPK Drs. A. Mukaddar (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan kwitansi tanggal 8 Juni 2011 dengan besar dana Rp. 53.201.428 (Dana Pendamping Bidang Pendidikan) di ruangan kerja Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dis P&K Kab. Buru jalan Buru Namlea ;
2. Sekitar 30 menit sebelum Saksi Drs. Ahmad Mukaddar tandatangi, Saksi Drs. Ahmad Mukaddar dipanggil menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru yaitu Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dan meminta untuk menandatangani dokumen-dokumen anggaran tersebut sambil memperlihatkan Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 420/01/BAP-PB/DPK-KB/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Daerah Nomor 58/027/PAN.BD.KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 dan 7 lembar Berita Acara Serah Terima Barang Alat Lab. Bahasa Sekolah SPM Neg. 3 Savanajaya, SMP Neg. 1 Airbuaya, SMP Neg. Waplau, SMP Neg. Waepotih, SMP Neg. 2 Wamlana, SMP Neg. Ilath, SPM Neg. 2 Jikumerasa, kecuali kepada



Sekolah SMP Neg. 5 Namlea hingga akhirnya Saksi Drs. Ahmad Mukaddar menandatangani dokumen-dokumen tersebut ;

- Bahwa maksud, tujuan serta kepentingan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK adalah untuk pencairan dana untuk pembayaran prestasi kerja secara 100% kepada CV. Fajar Indah dan penandatanganan tersebut ada kaitannya dengan telah tiba di Namlea 8 paket computer yang dipesan dan didatangkan oleh Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas dan Saksi Drs. Aahmad Mukaddar selaku PPK pernah lihat berada ditampung di rumah Saksi Sedek Titawael di Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa dokumen keuangan tersebut yang Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK tandatangani pada tanggal 08 Juni 2011 sebagai kelengkapan untuk terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Buru Nomor 508/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 (TA 2011) keperluan untuk LS-Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari Dana pendamping Bidang Pendidikan TA 2010 sebesar Rp. 47.639.462 sesuai SPK/ Kontrak Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 kepada Saksi Hasan Umasugi (Dir. Fajar Indah) ;
- Bahwa telah diterima oleh Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV. Fajar Indah) untuk dana Rp. 952.789.221 (DAK Non DR Bidang Pendidikan TA 2010) dan Rp. 47.639.462 (Dana Pendamping Bidang Pendidikan TA 2010) sebagai pembayaran prestasi kerja Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru dengan SPK Nomor 102/SPK/ PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 dan setelah menerima dana Rp. 952.789.221 dan Rp. 47.639.462 atau totalnya 1.000.428.683 oleh Saksi Hasan Umasugi (Dir CV. Fajar Indah), adalah realisasi pembayaran prestasi kerja Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 secara 100 % pada tanggal 10 Juni 2011 ;
- Bahwa secara administrsi pembayaran prestasi kerja yang diterima oleh Saksi Hasan Umasugi (Dir. Fajar Indah) pada tanggal 10 Juni 2011 100 %, sedangkan secara phisik pada tanggal 10 Juni 2011 tersebut prestasi kerja CV. Fajar Indah sesuai kewajibannya pada SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 / tanggal 19 Maret 2011 untuk pengadaan 8 paket komputer untuk 8 SMP Negeri di Kab. Buru baru 12,50 %, dan sebagai PPK Saksi Drs. Ahmad Mukaddar tidak secara efektif dan efisien



mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 ;

- Bahwa tidak ada yang bisa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK laporkan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos tentang pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang 8 paket komputer dalam Proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf f Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 karena pada tanggal 8 Juni 2011 kondisi fisik barang telah diketahui baru 12,50 % oleh Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru sekaligus Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK pada tanggal 8 Juni 2011 di ruangan Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK tidak melaporkan hasil pekerjaan penyedia barang sesuai kondisi riil adalah 12,50 %, namun dengan Berita Acara Penyerahan, Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos selaku Kadis Pendidikan dan kebudayaan Kab. Buru sekaligus PA telah memperlihatkan kepada Saksi Drs. Ahmad Mukaddar Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 420/01/BAP-BP/DKP-KB/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan 7 lembar Berita Acara Serah Terima Barang Alat Lab. Bahasa Sekolah Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010 Kab. Buru tanpa tanggal yang telah ditanda tangani oleh Saksi Hasan Umasugi (CV. Fajar Indah) dan 7 Kepala Sekolah SMP Neg. 3 Savanajaya, SMP Neg. 1 Airbuaya, SMP Neg. Waplau, SMP Neg. Waepotih, SMP Neg. 2 Wamlana, SMP Neg. Ilath, SMP Neg. 2 Jikumerasa, Kecuali Kepala Sekolah SMP Neg. 5 Namlea yang menyatakan pekerjaan fisik telah 100% ;
- Bahwa tidak terealisasinya presentase kerja CV. Fajar Indah secara 100% sedangkan anggaran telah terealisasi 100% kerjanya secara 100%, telah terjadi tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku PA berdasarkan pasal 8 ayat (1) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, atau tindakan PA yang berlawanan dengan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, khususnya pada pasal 8 ayat (1) huruf g yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Bahwa tidak sepenuhnya tercapai maksud dan tujuan serta kepentingan dianggarkan dana serta sasaran diadakannya proyek Pengadaan Alat



Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru bagi 8 SMP Negeri di Kab. Buru karena dari 8 paket yang diproyekkan hanya 1 paket yang terpasang dan bermanfaat bagi SMP Negeri 5 Namlea atau hanya 12,50%, sedangkan 7 SMP Negeri lainnya atau 87,50% tidak tercapai ;

Bahwa :

- 1) Dengan hanya tercapai 12,50% atau 1 paket yang terpasang dan siap pakai di SMP Negeri 5 Namlea sedangkan masih tersisa 87,50% akibat 7 paket lainnya tidak terpasang dan tidak siap pakai pada SMP Negeri 3 Savanajaya, SMP Negeri 1 Airbuaya, SMP Negeri Waplau, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Ilath, SMP Negeri 2 Jikumerasa hal itu jelas mengakibatkan kerugian Negara atau Daerah Kab. Buru.
 - 2) Bila 7 paket tersebut dikalikan dengan Rp. 125.053.585.- (harga per paket), mendapat nilai sekitar Rp. 875.375.097.- sebagai kerugian keuangan Negara atau Daerah Kab. Buru ;
- Bahwa Audit dalam rangka perhitungan nilai kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010, dilakukan dengan metode perbandingan antara jumlah pengeluaran Negara dan nilai manfaat yang diterima Negara. Nilai manfaat yang diterima negara adalah nilai realisasi alat lab bahasa sekolah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 88 ayat (3) yang berbunyi : "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis ;
 - Pembayaran kepada penyedia jasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 (1) bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.



b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 (1) yang mengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos, terdapat pembayaran yang melebihi jumlah alat Lab. Bahasa Sekolah yang diterima sekolah, sehingga Terdakwa telah sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 875.178.683,00(delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor ST-4399/PW/25/5/2011/tanggal 13 Desember 2011, dengan perhitungan sebagai berikut :

No`	Uraian	Nilai
1	Jumlah Pengeluaran Negara (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru	Rp. 1.117.230.000,00
2	Pajak yang dipotong dan disetorkan	Rp. 116.801.317,00
3	Nilai Fisik yang telah dibayar oleh Negara	Rp. 1.000.428.683,00
4	Nilai manfaat yang diterima Negara berupa satu paket alat lab bahasa yang diterima SMP Negeri 5 Namlea	Rp. 125.250.000,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp. 875.178.683,00

Perbuatan la Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR



Bahwa la Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos. Dkk selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru pada Tahun 2010, yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buru Nomor 954-05 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), mengesahkan Surat pertanggung jawaban (SPJ), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Pengeluaran Pembantu Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Saksi Drs. Ahmad Mukaddar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru mengadakan proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR Bidang Pendidikan yang pelaksanaannya di Tahun 2011 ;
- Bahwa Pagu dalam DIPA / DASK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru untuk proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA 2010, sebesar Rp. 1.200.000.000. (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA 2010 sebesar Rp. 1.200.000.000, dari Alokasi Dana Khusus (DAK) bidang Pendidikan Non DR, realisasinya sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 atau nilai kontrak Rp. 1.064.028.572. (satu milyar enam puluh empat juta dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

- Bahwa, Pejabat yang terkait dalam Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010 yang komposisi dan otentikasi sebagai berikut :

- 1). Pengguna Anggaran : Ahmad Mazuk Padang, S.Sos
- 2). PPTK : Mahmud Hentihu, S.Pd
- 3). PPK : Drs. Ahmad Mukaddar Alias Mo
- 4). Panitia Lelang / tender
 - Ketua Panitia : Ibrahim Mewar, SE
 - Sekertaris : M. Iksan Albram, ST
 - Anggota : Atika Wael, ST
 - : M. Hentihu
- 5). Panitia Penerima/Pemeriksa Barang
 - Ketua Panitia : Abidin Malawat, SE
 - Sekertaris : Raya Fitriadi Harahap, SP.MM
 - Anggota : Rudi Latupono, SE
 - : Fahmi Lessy, SH
 - Anwar Usia.
- 6). Bendahara Pengeluaran : Abdul Rahman Rumagia.

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggran proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan tahun 2011 pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA 2010, sebagai berikut :

Pengguna Anggaran :

- 1). Bertanggung jawab atas semua kegiatan proyek pengadaan komputer Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Buru TA. 2010.
- 2). Menetapkan rencana umum pengadaan ;
- 3). Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- 4). Menyampaikan laporan hasil keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- 5). Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa ;
 - 6). Melaporkan seluruh hasil kegiatan proyek pengadaan komputer Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Buru TA 2010
- Bahwa pelelangan proyek Pengadaan Alat lab Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA 2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.117.230.000 menggunakan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran prestasi kerja didasarkan pada Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;
- Bahwa adapun proses pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Lelang proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA 2010 sebagai berikut :
- a. Pengumuman Pelelangan ;
 - b. Rapat Pembahasan Pekerjaan (aanwijzing) ;
 - c. Pekerjaan (aanwijzing) ;
 - d. Pembukaan Penawaran ;
 - e. Evaluasi Dokumen Penawaran ;
 - f. Pengusulan Pemenang Lelang ;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang, dan selanjutnya
 - h. Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA 2010 oleh PPK (Saksi Drs. Ahmad Mukaddar) dan Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV. Fajar Indah) selaku Penyedia Barang yang keluar sebagai Pemenang Pelelangan dengan Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa manfaat dari Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan tahun 2011 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru TA 2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.117.230.000, tujuannya untuk para siswa SMP dapat belajar berbahasa dengan sistem komputerisasi guna meningkatkan mutu pendidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.sos dalam jabatan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, Terdakwa ada kaitan hubungan dengan proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru TA 2010 selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Bupati Buru Nomor 954-05 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai PA sesuai pasal 8 ayat (1) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 adalah :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau ;
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) ;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal diperlukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat :
 - a. Menetapkan tim teknis dan / atau
 - b. Menetapkan tim juri.tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui sayembara / kontes ;

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPPBJ Nomor 15/PPK/SPPBJ/III/2011, tanggal 7 Maret 2011, Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK menunjukan CV. Fajar Indah dengan Direktur Saksi Hasan Umasugi, PNWP. 019725522-941.000, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000 selaku penyedia barang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK menandatangani SPK tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Buru dengan Saksi Hasan Umasugi Direktur CV. Fajar Indah, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000 selaku penyedia barang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) maka spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :
 - c. Sesuai pasal 1 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, barang yang diadakan adalah berupa Alat Lab. Bahasa Sekolah sebanyak 8 paket komputer dengan jenis dan volume paket yang terinci sebagai berikut :
 - 1) Hardware :
 - a. Komputer Clen (Branded Lokal) Volume 18 Unit ;
 - b. Komputer Clen (Branded Lokal) Volume 1 Unit ;
 - c. Instalasi jaringan (Wireless) Volume 1 Paket ;
 - d. UPS(Uniinterruptible Power Supply Volume 10 Unit ;
 - e. LCD Proyektor Volume 1 Unit ;
 - 2) Software :
 - a. Server Side Volume 1 Paket ;
 - b. Client Side Volume 1 Unit ;
 - c. Barang tersebut diadakan oleh CV. Fajar Indah dengan Direkturnya Saksi Hasan Umasugi untuk kepentingan Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buru ;
 - 1. SMP Negeri 3 Savanajaya.
 - 2. SMP Negeri 1 Airbuaya.
 - 3. SMP Negeri Waplau ;
 - 4. SMP Negeri Waepotih.
 - 5. SMP Negeri 2 Wamlana.
 - 6. SMP Negeri Ilath.

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



7. SMP Negeri 2 Jikumerasa.

8. SMP Negeri 5 Namlea.

- Bahwa kepentingan diadakannya proyek tersebut bagi 8 SMP Negeri di Kabupaten Buru, yakni SMP Negeri 3 Savanajaya, SMP Negeri 1 Airbuaya, SMP Negeri Waplau, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Ilath, SMP Negeri 2 Jikumerasa dan SMP Negeri 5 Namlea, targetnya adalah adanya Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan anak didik pada sekolah-sekolah dimaksud dengan cara pembelajaran bahasa melalui media computer ;
- Bahwa waktu pelaksanaan kontrak untuk pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 adalah 30 hari kalender, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru selaku PA Nomor 02/ISK-ADD.01/DPK-KB/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, diperpanjang 30 hari kalender sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau total keseluruhan waktu kerja kontrak adalah 60 hari kalender ;
- Bahwa karena sampai dengan saat ini baru hanya 1 paket yang terpasang dan siap pakai pada SMP Negeri 5 Namlea dari 8 paket yang diadakan, sedangkan 7 paketnya tidak terpasang untuk siap pakai di 7 SMP Negeri yakni SMP Negeri 3 Savanajaya, SMP Negeri 1 Airbuaya, SMP Negeri Waplau, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Ilath, SMP Negeri 2 Jikumerasa ;
- Bahwa Saksi Hasan Umusugi Direktur CV. Fajar Indah selaku Penyedia Barang mendatangkan 8 paket komputer yang diadakan pada proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 dan Adendumnya Nomor 02/ISK-ADD.01/DPK-KB/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan di awal bulan Mei 2011 di Namlea atau tepatnya rumah Saksi Sedek Titawael yang disewa untuk dijadikan gudang penyimpanan 8 paket computer tersebut, kemudian pada tanggal 14 Mei 2011 bertempat di Namlea atau di rumah Saksi Sedek Titawael tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Daerah atas nama Abidin Malawat, SE dkk sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Daerah Nomor 58/027/PAN.KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK diberitahu oleh Saksi Helmy Bamatraf pada awal bulan Mei 2011 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tentang barang berupa 8 paket komputer yang diadakan pada proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 telah tiba di Namlea, kemudian 2 hari setelah mendapat pemberitahuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sedek Titawael dimaksud dan ternyata benar bahwa 8 paket computer yang diadakan tersebut sedang ditampung di Rumah Saksi Sedek Titawael tersebut ;
- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar , selaku PPK tidak ikut hadir pada acara pemeriksaan barang berupa 8 paket komputer yang diadakan pada proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 oleh Panitia Pemeriksaan Barang / Daerah atas nama Saksi Abidin Malawat, SE dkk pada tanggal 14 Mei 2011 setelah barang tiba di Namlea, karena Saksi pada saat pemeriksaan barang tersebut sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah (Namlea) atau ke Ambon ;
- Bahwa pembayaran prestasi kerja kepada CV. Fajar Indah selaku Penyedia Barang yang diadakan pada proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, pada tanggal 10 Juni 2011 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 507/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk Dana DAK Non DR Bidang Pendidikan Rp. 952.789.221 setelah potong pajak (PPH dan PPN) Rp. 111.239.350.- dan Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 508/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk Dana Pendamping Bidang Pendidikan Rp. 47.639.462.- setelah dipotong pajak (PPH dan PPN) Rp. 5.561.967 .- ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Daerah Nomor 58/027/PAN.KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 menjelaskan atau mencantumkan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Daerah atas nama Saksi Abidin Malawat, SE dkk dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 bertempat di Namlea, dan bila mengacu pada pasal 9 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, pemeriksaan harus dilakukan dilokasi sekolah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 tersebut ;

- Bahwa pembayaran prestasi kerja kepada CV. Fajar Indah selaku Penyedia Barang yang diterima oleh Saksi Hasan Umasugi selaku direktur CV. Fajar Indah pada tanggal 10 Juni 2011 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 507/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk Dana DAK Non DR Bidang Pendidikan Rp. 952.789.221 setelah potong pajak (PPH dan PPN) Rp. 111.239.350.- dan Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor 508/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk Dana Pendamping Bidang Pendidikan Rp. 47.639.462.- setelah dipotong pajak (PPH dan PPN) Rp. 5.561.967.- adalah telah 100% ;
- Bahwa saat dilakukan pencairan dana untuk pembayaran prestasi kerja secara 100% (seratus persen) kepada CV. Fajar Indah selaku Penyedia Barang yang diterima oleh Saksi Hasan Umasugi (Direktur CV. Fajar Indah) pada tanggal 10 Juni 2011, barang berupa 8 paket komputer yang diadakan pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa baru terpasang hanya 1 paket pada SMP Negeri 5 Namlea sedangkan 7 sekolah lainnya belum terpasang sama sekali ;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 telah berada di Namlea dan baru terpasang 1 paket pada SMP Negeri 5 Namlea, sedangkan 7 (tujuh) paket lainnya belum terpasang pada 7 SMP Negeri lainnya sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 9 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 dimaksud ;
- Bahwa SMP Negeri yang belum terpasang 7 paket komputer yang diadakan dalam proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 adalah SMP Negeri 3 Savanajaya, SMP Negeri 1 Airbuaya, SMP Negeri Waplau, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Ilath, SMP Negeri 2 Jikumerasa ;
- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf adalah Direktur CV. Kana Yama dan Saksi Mahmud Bahmid adalah Direktur CV. Firha Mulia, keduanya berhubungan dengan proyek pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas P&K Kab. Buru, terlibatnya mereka dalam pengurusan

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan dan pembayaran 8 paket komputer adalah atas Kuasa Saksi Hasan Umasugi Direktur CV. Fajar Indah atau sebagai Penyedia Barang ;

- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf, Afandi Hamisi alias Andi Abas dan Saksi Mahmud Bahmid bukanlah karyawan tetap yang terstruktur pada CV. Fajar Indah, Saksi Helmy Bamatraf juga sebagai pengusaha barang/jasa yang memiliki perusahaan berbadan hukum dengan nama CV. Kana Yama, Afandi Hamisi alias Andi Abas juga sebagai pengusaha barang/jasa yang memiliki perusahaan berbadan hukum dengan nama CV. Ogong Jaya Mandiri dan begitupun Saksi Mahmud Bahmid juga sebagai pengusaha barang/jasa yang memiliki perusahaan berbadan hukum dengan nama CV. Firha Mulia ;
- Bahwa atas dasar pelaksanaan tersebut tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Surat perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor 102/SPK/ PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 itu sendiri yang menyatakan pihak kedua harus lengkap sesuai jumlah dan lokasi sekolah yang telah ditentukan dalam ayat (1) Pasal 1 di atas dalam siap pakai. Maksud yang terkandung dalam Pasal 9 (1) adalah ke 8 paket komputer harus berada pada lokasi sekolah, yakni SMP Neg. 3 Savanajaya di Desa Savanajaya Kec. Waeapo, SMP Neg. 1 Airbuaya di Desa Airbuaya Kec. Airbuaya, SMP Negeri Waplau di Desa Waplau Kec. Waplau, SMP Neg. Waepotih di desa Waepotih Kec. Waplau, SMP Neg. 2 Wamlana di Desa Wamlana Kec. Airbuaya, SMP Neg. Ilath Di Desa Ilath Kec. Batabual, SMP Neg. 5 Namlea di Desa Namlea Kec. Namlea dan bukan seluruhnya ditampung di Namlea Kabupaten. Buru ;
- Bahwa yang dimaksud bayar berdasarkan volume pekerjaan pada Pasal 3 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 adalah prestasi phisik pekerjaannya 100 % barang berada di masing-masing sekolah, barulah pihak pertama atau PPK membayar kepada pihak kedua atau penyedia barang dana secara sekaligus sebesar Rp. 1.117.230.000 setelah penyelesaian pekerjaan mencapai 100% ;
- Bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan pengadaan 8 paket komputer yang diperjanjikan Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, diberikan dalam bentuk pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan sesuai Pasal 89 (1) huruf c Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa bila hanya 1 (satu) paket yang terpasang di SMP Negeri 5 Namlea, sedangkan 7 (tujuh) paket lainnya baru hanya sampai di Namlea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, tidak dapat dikatakan realisasi volume pekerjaan 100 % oleh pihak kedua (CV. Fajar Indah) selaku Penyedia Barang sesuai Pasal 9 ayat (1) Surat perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, dan tidak boleh dilakukan pembayaran dalam bentuk dan cara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) huruf c Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 untuk pelaksanaan Pasal 3 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 dalam hal prestasi kerja CV. Fajar Indah baru hanya 12,50 % ;

- Bahwa pekerjaan phisik pengadaan 8 paket komputer pada proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru sesuai SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/ 2011 tanggal 19 Maret 2011, dilakukan oleh Saksi Helmy Bamatraf selaku kuasa pelaksana pekerjaan dari Saksi Hasan Umasugi (Dir CV. Fajar Indah), kemudian Saksi Helmy Bamatraf lalu bekerja sama dengan Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi Alias Andi Abas ;
- Bahwa dasar dilibatkan Saksi Helmy Bamatraf adalah adanya Surat Tugas Nomor 12/CV.FI/ST/X/010 tanggal 30 Oktober 2010 dan Surat Kuasa Nomor 01/CV.FI/SK/XI/2010 tanggal 8 November 2010 dari Saksi Hasan Umasugi (Dir CV. Fajar Indah) kepada Saksi Helmy Bamatraf selaku Dir CV. Kana Yama, kemudian Saksi Helmy Bamatraf lalu bekerja sama dengan Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias Andi Abas untuk melaksanakan pekerjaan phisik berupa pemesanan dan mendatangkan sampai ke Namlea 8 paket komputer sesuai SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV. Fajar Indah) selaku penyedia barang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 12/CV.FI/ST/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010 dan Surat Kuasa Nomor 01/CV.FI/SK/XI/2010 tanggal 8 November 2010 dari Saksi Hasan Umasugi (Dir. Fajar Indah) kepada Saksi Helmy Bamatraf Dir. CV. Kana Yama, dapat dipastikan yang melibatkan dalam pekerjaan phisik pengadaan 8 paket komputer adalah Saksi Hasan Umasugi (Dir. Fajar Indah), barulah Saksi Helmy Bamatraf yang melibatkan Saksi Mahmud Bahmid untuk bekerja sama melaksanakan pemesanan dan mendatangkan sampai ke Namlea 8 paket komputer ;
- Bahwa SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 tidak ada satupun Pasal yang memperbolehkan adanya pemindahan pihak ke

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



tiga atau pihak lain baik sebagian maupun seluruh pekerjaan tanpa ijin persetujuan dari PPK, malah pada Pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 tersebut secara terang melarang adanya peminda tangan seluruh ataupun sebagian pekerjaan, kecuali ada ijin/persetujuan tertulis dari PPK ;

- Bahwa dilibatkan Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias Andi Abas dipandang sebagai pihak ke tiga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa Saksi Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias Andi Abas yang dimaksud adalah sebagai pihak ketiga dalam proyek ini adalah yang melaksanakan seluruh pekerjaan fisik pengadaan 8 paket komputer sebagai barang yang diadakan dengan SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa pekerjaan utama pada SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 adalah pemesanan dan pemasangan 8 paket komputer di 8 sekolah diantaranya SMP Neg. 3 Savanajaya di Desa Savanajaya Kec. Waeapo, SMP Neg. 1 Airbuaya di Desa Airbuaya ec. Airbuaya, SMP Negeri Waplau di Desa Waplau Kec. Waplau, SMP Neg. Waepotih di desa Waepotih Kab. Waplau, SMP Neg. 2 Wamlana di Desa Wamlana Kec. Airbuaya, SMP Neg. Ilath Di Desa Ilath Kec. Batabual, SMP Neg. 5 Namlea di Desa Namlea Kec. Namlea sedangkan Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias Andi Abas bukan penyedia barang spesialis komputer ;
- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias Andi Abas yang bukan sebagai penyedia barang spesialis komputer, namun fakta dilapangan sebagai pihak ketiga dan melaksanakan seluruh pekerjaan fisik utama Pengadaan 8 Paket Komputer pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, dapat dikategorikan sebagai sub kontrak yang bertentangan dengan pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa peraturan yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaannya Pengadaan 8 Paket Komputer pada proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, sesuai SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, adalah Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan petunjuk teknis Peraturan



Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SMP ;

- Bahwa pada pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang spesialis" dan ketentuan ini oleh PPK telah dijabarkan pada pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
- Bahwa Saksi Helmy Bamatraf menginformasikan kepada Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK awal bulan Mei 2011 tentang telah tiba di Namlea barang yang diadakan dalam proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 berupa 8 paket komputer, setelah Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias Andi Abas sebagai pelaksana fisik dilapangan yang memesan dan mendatangkan 8 paket komputer tersebut di Namlea ;
- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK datang di rumah Saksi Sedek Titawael sebagai tempat ditampungnya 8 paket komputer yang diadakan pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru setelah mendapat pemberitahuan dari Saksi Helmy Bamatraf dalam kapasitas selaku PPK yang menandatangani SPK Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 dengan Penyedia Barang, dan 8 komputer yang sedang ditampung di rumah Saksi Sedek Titawael adalah sebagai barang yang diadakan pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru dengan SPK Nomor 102 / SPK / PPK / III / 2011 tanggal 19 Maret 2011 serta Saksi Helmy Bamatraf mendatangi Terdakwa selaku PPK di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di awal bulan Mei 2011 untuk memberitahukan telah tiba 8 paket komputer sebagai barang yang diadakan pada proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010, Saksi Helmy Bamatraf sebagai kuasa CV. Fajar Indah untuk melaksanakan pekerjaan fisik bersama Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias Andi Abas ;
- Bahwa kedatangan Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK ke rumah Saksi Sedek Titawael adalah dengan maksud dan tujuan untuk mengecek kebenaran pemberitahuan Saksi Helmy Bamatraf tentang telah tiba di Namlea 8 paket komputer, hal itu Saksi Drs. Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukaddar lakukan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan PPK pada Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, yakni melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

- Bahwa yang perlu diperhatikan oleh PPK adalah kemampuan atau kualitasnya penyedia barang, penyedia barang tersebut mampu memenuhi seluruh kewajibannya yang ada dalam kontrak, sedangkan yang perlu dipenuhi oleh penyedia barang melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam kontrak, dalam hal ini mendatangkan 8 paket komputer dan memasang untuk siap pakai atau siap digunakan di sekolah selaku pengguna akhir yang diperjanjikan dalam kontrak, yakni Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) SPK Nomor 102 / SPK / PPK / III / 2011 tanggal 19 Maret 2011 untuk kemudian dilakukan pembayaran prestasi secara 100 % ;
- Bahwa benar Saksi Drs. Ahmad Mukaddar alias Mo yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) No. 166 / SPP-LS / DPK-KB / VI / 2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Saksi Abdul Rahman Rumagia dan mengetahui PPK Saksi Drs. A. Mukaddar (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan kwitansi 8 Juni 2011 dengan besar dana Rp. 1.064.028.572 (DAK Non DR Bidang Pendidikan), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) No. 167 / SPP-LS / DPK-KB / VI / 2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Saksi Abdul Rahman Rumagia dan mengetahui PPK yaitu saksi Drs. Ahmad Mukaddar (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan kwitansi tanggal 8 Juni 2011 dengan besar dana Rp. 53.201.428 (Dana Pendamping Bidang Pendidikan) ;
- Bahwa :
 - 1) Saksi Drs. Ahmad Mukaddar menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa No. 166 / SPP-LS / DPK-KB / VI / 2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Saksi Abdul Rahman Rumagia mengetahui Drs. A. Mukaddar selaku PPK (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan kwitansi 8 Juni 2011 dengan besar dana Rp. 1.064.028.572 (DAK Non DR Bidang Pendidikan) dan Surat Permintaan

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) No. 167 / SPP-LS / DPK-KB / VI / 2011 tanggal 8 Juni 2011 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Abdul Rahman Rumagia dan mengetahui PPK Drs. A. Mukaddar (surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian rencana penggunaan) dan kwitansi tanggal 8 Juni 2011 dengan besar dana Rp. 53.201.428 (Dana Pendamping Bidang Pendidikan) di ruangan kerja Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dis P&K Kab. Buru jalan Buru Namlea;

2). Sekitar 30 menit sebelum Saksi Drs. Ahmad Mukaddar tandatangani, Saksi Drs. Ahmad Mukaddar dipanggil menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru yaitu Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dan meminta untuk menandatangani dokumen-dokumen anggaran tersebut sambil memperlihatkan Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 420/01/BAP-PB/DPK-KB/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Daerah Nomor 58/027/PAN.BD.KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 dan 7 lembar Berita Acara Serah Terima Barang Alat Lab. Bahasa Sekolah SMP Neg. 3 Savanajaya, SMP Neg. 1 Airbuaya, SMP Neg. Waplau, SMP Neg. Waepotih, SMP Neg. 2 Wamlana, SMP Neg. Ilat, SPM Neg. 2 Jikumerasa, kecuali kepada Sekolah SMP Neg. 5 Namlea hingga akhirnya Saksi Drs. Ahmad Mukaddar menandatangani dokumen-dokumen tersebut ;

- Bahwa maksud, tujuan serta kepentingan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK adalah untuk pencairan dana untuk pembayaran prestasi kerja secara 100% kepada CV. Fajar Indah dan penandatanganan tersebut ada kaitannya dengan telah tiba di Namlea 8 paket computer yang dipesan dan didatangkan oleh Saksi Helmy Bamatraf, Saksi Mahmud Bahmid dan Saksi Afandi Hamisi alias Andi Abas dan Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK pernah lihat berada ditampung di rumah Saksi Sedek Titawael di Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa dokumen keuangan tersebut yang Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK tandatangani pada tanggal 08 Juni 2011 sebagai kelengkapan untuk terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Buru No : 508 / LS / 2011

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Juni 2011 (TA 2011) keperluan untuk LS-Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah dari Dana pendamping Bidang Pendidikan TA 2010 sebesar Rp. 47.639.462 sesuai SPK / Kontrak No : 102 /SPK / PPK / III / 20011 / tanggal 19 Maret 2011 kepada Saksi Hasan Umasugi (Dir. Fajar Indah) ;

- Bahwa telah diterima oleh Saksi Hasan Umasugi (Dir. CV. Fajar Indah) untuk dana Rp. 952.789.221 (DAK Non DR Bidang Pendidikan TA 2010) dan Rp. 47.639.462 (Dana Pendamping Bidang Pendidikan TA 2010) sebagai pembayaran prestasi kerja Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru dengan SPK Nomor 102 /SPK / PPK / III / 20011 / tanggal 19 Maret 2011 dan setelah menerima dana Rp. 952.789.221 dan Rp. 47.639.462 atau totalnya 1.000.428.683 oleh Saksi Hasan Umasugi (Dir CV. Fajar Indah), adalah realisasi pembayaran prestasi kerja Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 secara 100 % pada tanggal 10 Juni 2011 ;
- Bahwa secara administrasi pembayaran prestasi kerja yang diterima oleh Saksi Hasan Umasugi (Dir. Fajar Indah) pada tanggal 10 Juni 2011 100 %, sedangkan secara fisik pada tanggal 10 Juni 2011 tersebut prestasi kerja CV. Fajar Indah sesuai kewajibannya pada SPK Nomor 102 /SPK / PPK / III / 2011 tanggal 19 Maret 2011 untuk pengadaan 8 paket komputer untuk 8 SMP Negeri di Kab. Buru baru 12,50 %, dan sebagai PPK Saksi Drs. Ahmad Mukaddar tidak secara efektif dan efisien mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa tidak ada yang bisa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK laporkan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos tentang pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang 8 paket komputer dalam Proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf f Perpres RI No. 54 Tahun 2010 karena pada tanggal 8 Juni 2011 kondisi fisik barang telah diketahui baru 12,50 % oleh Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru sekaligus Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK pada tanggal 8 Juni 2011 di ruangan Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Saksi Drs. Ahmad Mukaddar selaku PPK tidak melaporkan hasil pekerjaan penyedia



barang sesuai kondisi riil adalah 12,50 %, namun dengan Berita Acara Penyerahan, Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru sekaligus PA telah memperlihatkan kepada Saksi Drs. Ahmad Mukaddar Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 420 / 01 / BAP-BP / DKP-KB / V / 2011 tanggal 26 Mei 2011 dan 7 lembar Berita Acara Serah Terima Barang Alat Lab. Bahasa Sekolah Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010 Kab. Buru tanpa tanggal yang telah ditanda tangani oleh Saksi Hasan Umasugi (CV. Fajar Indah) dan 7 Kepala Sekolah SMP Neg. 3 Savanajaya, SMP Neg. 1 Airbuaya, SMP Neg. Waplau, SMP Neg. Waepotih, SMP Neg. 2 Wamlana, SMP Neg. Ilath, SMP Neg. 2 Jikumerasa, Kecuali Kepala Sekolah SMP Neg. 5 Namlea yang menyatakan pekerjaan phisik telah 100% ;

- Bahwa tidak terealisasinya presentase kerja CV. Fajar Indah secara 100% sedangkan anggaran telah terealisasi 100% kerjanya secara 100%, telah terjadi tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku PA berdasarkan pasal 8 ayat (1) Perpres RI No. 54 Tahun 2010, atau tindakan PA yang berlawanan dengan Perpres RI No. 54 Tahun 2010, khususnya pada pasal 8 ayat (1) huruf g yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Bahwa tidak sepenuhnya tercapai maksud dan tujuan serta kepentingan dianggarkan dana serta sasaran diadakannya proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru bagi 8 SMP Negeri di Kab. Buru karena dari 8 paket yang diproyekkan hanya 1 paket yang terpasang dan bermanfaat bagi SMP Negeri 5 Namlea atau hanya 12,50%, sedangkan 7 SMP Negeri lainnya atau 87,50% tidak tercapai ;
- Bahwa :
 1. Dengan hanya tercapai 12,50% atau 1 paket yang terpasang dan siap pakai di SMP Negeri 5 Namlea sedangkan masih tersisa 87,50% akibat 7 paket lainnya tidak terpasang dan tidak siap pakai pada SMP Negeri 3 Savanajaya, SMP Negeri 1 Airbuaya, SMP Negeri Waplau, SMP Negeri Waepotih, SMP Negeri 2 Wamlana, SMP Negeri Ilath, SMP Negeri 2 Jikumerasa hal itu jelas mengakibatkan kerugian Negara atau Daerah Kab. Buru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bila 7 paket tersebut dikalikan dengan Rp. 125.053.585.- (harga per paket), mendapat nilai sekitar Rp. 875.375.097.- sebagai kerugian keuangan Negara atau Daerah Kab. Buru ;
- Bahwa Audit dalam rangka perhitungan nilai kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten buru Tahun Anggaran 2010, dilakukan dengan metode perbandingan antara jumlah pengeluaran Negara dan nilai manfaat yang diterima Negara. Nilai manfaat yang diterima negara adalah nilai realisasi alat lab bahasa sekolah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak ;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buru sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) tidak mengindahkan dan tidak mentaati ketentuan serta tidak melakukan tugas dan wewenangnya selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinannya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan pencairan dana 100% pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang 8 paket komputer dalam Proyek Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 ;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran tanggal 26 Mei 2011, kemudian juga menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 166/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 167/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 menyebabkan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Buru mengeluarkan uang senilai Rp. 1.000.428.683,- (satu milyar empat ratus duapuluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah) telah dicairkan melalui rekening CV. Fajar Indah dan telah diterima Sdr. Hasan Umasugi selaku direktur CV. Fajar Indah ;

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 88 ayat (3) yang berbunyi : "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis ;
- Pembayaran kepada penyedia jasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 (1) bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima ;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 (1) yang mengatur bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos, terdapat pembayaran yang melebihi jumlah alat Lab. Bahasa Sekolah yang diterima sekolah, sehingga Terdakwa telah sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 875.178.683,00(delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor ST-4399/PW25/5/2011/tanggal 13 Desember 2011,dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Jumlah Pengeluaran Negara (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru	Rp. 1.117.230.000,00
2	Pajak yang dipotong dan disetorkan	Rp. 116.801.317,00
3	Nilai Fisik yang telah dibayar oleh Negara	Rp. 1.000.428.683,00



4	Nilai manfaat yang diterima Negara berupa satu paket alat lab bahasa yang diterima SMP Negeri 5 Namlea	Rp. 125.250.000,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp. 875.178.683,00

Perbuatan la Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDS-01/AMBON/02/2016, tanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Pekerjaan Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah Nomor : 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, Biaya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.117.230.000, Kontraktor CV. Fajar Indah Tahun Anggaran 2010,
yang isinya :

- Surat Permohonan Pembayaran Nomor 05/CV-FI/Ans/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Hasan Umasugi (Dirut CV. Fajar Indah), mengetahui Drs. A. Mukaddar selaku PPK.
- Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 420/01/BAP-PB/DPK-KB/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang ditandatangani oleh:
 - 1) A.M. Padang, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (Pihak Pertama).
 - 2) Hasan Umasugi (Dirut CV. Fajar Indah) selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Kedua).
 - 3) Mengetahui Bupati Buru Drs. H.M. Husni Hentihu.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor 58/027/PAN.BD.KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011, yang dibuat oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang, yang ditandatangani oleh :
 - a) Abiudin Malawat, SE (Ketua).
 - b) Raya Fitriadi Harahap, SP.MM (Sekertaris).
 - c) Rudi Latupono, SE (Anggota).
 - d) Fahmi Lessy, SH (Anggota).
 - e) Anwar Usia (Anggota)
- Berita Acara Serah Terima Barang, yang ditandatangani oleh:
 - a) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan La Ode Kiama, S.Pd selaku Kepsek SMP Neg. 3 Savanajaya (Pihak Kedua).
 - b) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Muhamad Hentihu selaku Kepsek SMP Neg. 1 Airbuaya (Pihak Kedua).
 - c) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Imran Pelu selaku Kepsek SMP Neg. Waplau (Pihak Kedua).



- d) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Frits Batuwael selaku Kepsek SMP Neg. waepotih (Pihak Kedua).
 - e) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Junus Nailo selaku Kepsek SMP Neg. 2 Wamlana (Pihak Kedua).
 - f) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Abu Masbait selaku Kepsek SMP Neg. Ilath (Pihak Kedua).
 - g) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan La Djainudin Buton, S.Pd selaku Kepsek SMP Neg. 2 Jikumerasa (Pihak Kedua).
 - h) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Misiani Tomu, S.Pd. M.MPd selaku Kepsek SMP Neg. 5 Namlea (Pihak Kedua).
2. Rekening Koran Giro Cabang Namlea Nomor Rekening 0301000128 Account 20120 atas nama Fajar Indah tanggal 30 Juni 2011.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Daerah Nomor 58 / 027 / PAN.BD.KB/ VI / 2011 tanggal 14 Mei 2011.
 4. Asli kwitansi pembayaran Kode Rekening 1.01.1.01.16.18.5.2.3.20.09 Tahun Anggaran 2011 jumlah pembayaran Rp 1.064.028.572 tanggal 08 Juni 2011.
 5. Asli Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM 166/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011, tanggal 8 Juni 2011 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.
 6. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
 7. Asli Ringkasan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
9. Asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011.
10. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.
11. Asli Surat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 507/LS/2011, tanggal 10 Juni 2011, jumlah yang dibayarkan Rp. 952.789.221,00.
12. Asli kwitansi pembayaran Kode Rekening 1.01.1.01.16.18.5.2.3.20.09 Tahun Anggaran 2011 jumlah pembayaran Rp 53.201.428 tanggal 08 Juni 2011.
13. Asli Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM 167/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.
14. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
15. Asli Ringkasan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
16. Asli Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
17. Asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011.
18. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.
19. Asli Surat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 508/LS/2011, tanggal 10 Juni 2011, jumlah yang dibayarkan Rp. 47.639.462,00.
20. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 12 / CV.FI / SK / X / 2010, tanggal 30 Oktober 2010.
21. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 01 / CV.FI / SK / XI / 2010, tanggal 08 November 2010.

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



22. Asli yang ditandatangani oleh Drs. A. Mukaddar selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Aset Daerah Nomor 19 /PPTK-PPK/PK-KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 perihal Pemeriksaan Barang, dari Penguasa Barang atas nama Abidin Malawat, SE (Ketua Tim Pemeriksa Barang Aset Daerah Kabupaten Buru TA. 2010)
23. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 31 Agustus 2013.
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 11 September 2013.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 13 Juli 2013.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 5 Agustus 2013.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 15 Juli 2013.
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 12 September 2013.
29. Dokumen yang disita dari Saksi Ibrahim Mewar, SE berupa Surat Kuasa tanggal 13 November 2010 dari Direktur CV. Fajar Indah (Sdr. Hasan Umasugi) kepada Sdr. Andi Abas.
30. Buku Dokumen Proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 yang terdiri dari:
 - a. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102 /SPK / PPK / III/ 2011 tanggal 19 Maret 2011
 - b. Berita Acara Evakuasi Dokumen Penawaran Nomor 02/BA-EV/PM/SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/IX/2010 tanggal 15 November 2010.
 - c. Surat Panitia Pelelangan Nomor 02/UP/PM-SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal usul penetapan calon pemenang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru Nomor 420/06/PPBJ-DAK/DPK-KB/II/2011 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari, Kapada Panitia Pelelangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru perihal Persetujuan Penetapan Calon Pemenang.

e. Penetapan Pengumuman Panitia Pelelangan Penyedia Jasa Pengadaan Barang Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP melalui DAK Tahun Anggaran 2010 Nomor 53/UP/PPJB-DAK/DPK-PK/II/2011 tanggal 25 Februari 2011.

f. Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPBJ) Nomor 15/PPK.SPPBJ/III/2011 tanggal 7 November 2011.

31. Adendum Kontrak Nomor ADD.01/102/SPK/PPK/IV/2011 tanggal 21 April 2011.

32. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SMP.

33. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru selaku Pengguna Anggaran Nomor 420.1/187/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Drs. A. Mukaddar.

34. Surat Kebutuhan Bupati Buru Nomor 420.05-164.a Tahun 2010, tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Sdr. I. Mewar dkk selaku Panitia Pelelangan Barang/Jasa Kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 .

35. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 029.05-49 Tahun 2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Saerah Kab. Buru TA 2011 atas nama Abidin Malawat, SE . dkk.

36. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954.05 Tahun 2010 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dilingkungan Pemda Kab. Buru TA 2011 atas nama A. M. Padang, S.Sos pada SKPD Dinas Pendidikan.

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



37. Dokumentasi berupa 1 (satu) paket Komputer Alat Lab Bahasa Sekolah pada SMP 5 Namlea hasil pengadaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 20 Juni 2011.

38. Surat Berita Acara Penyerahan atas 1 (satu) paket Komputer Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, di 7 SMP sekolah penerima paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

39. SMP 5 Namlea dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa:

1. Komputer Client (brandel lokal) sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari :
 - a. Layar monitor merek Advan layar datar sebanyak 18 (delapan belas) unit
 - b. CPU Merk Advance Digitals sebanyak 18 (delapan belas) buah tanpa nomor seri , yang di dalamnya sudah terprogram Client Slide.
 - c. 18 (delapan belas) buah Keyboard dan 18 (delapan belas) buah Mouse.
 - d. 18 (delapan belas) buah headphone.
 - e. UPS (Uninterruptible Power Supply) merk / Type Prolink sebanyak 10 (sepuluh) unit.
2. 1 (satu) unit Komputer Client (Barndel lokal) yang terdiri dari monitor layar datar dengan Nomor seri MA1670LED2A1133002398, dan 1 (satu) buah CPU merk Advance Digitals tanpa Nomor seri yang di dalamnya telah terprogram Server Slide.
3. 1 (satu) paket Instalasi Jaringan (Wireless) merk / type TP. Link serial Number 11266102715.
4. 1 (satu) paket LCD Prjector yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit infokus merk / type ACER dengan Nomor seri io : 04100625059.
 - b. 1 (satu) buah layar slide merk/ type New Mark.



40. 7 (tujuh) paket Komputer Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, di 7 SMP sekolah penerima paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, pada :

1) SMP Negeri 2 Jikumerasa dengan paket komputer alat Lab. Bahasa Sekolah, berupa :

1 (satu) paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari :

- 15 (lima belas) buah monitor ;
- 15 (lima belas) buah keyboard ;
- 15 (lima belas) CPU ;
- 15 (lima belas) Mose ;
- 15 (lima belas) Headset ;
- 6 (enam) buah UPS ;
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide ;

2) SMP Negeri Waplau dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 (satu) paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah yang terdiri dari :

- 12 (dua belas) buah monitor ;
- 12 (dua belas) buah keyboard ;
- 12 (dua belas) CPU ;
- 12 (dua belas) Mose ;
- 12 (dua belas) Headset ;
- 6 (enam) buah UPS ;
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide ;

3) SMP PGRI Waepotih dengan paket komputer alat Lab. Bahasa Sekolah, berupa :

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor ;
- 12 (dua belas) buah keyboard ;
- 12 (dua belas) CPU ;
- 12 (dua belas) Mose ;
- 12 (dua belas) Headset ;



- 3 (tiga) buah UPS ;
 - 1 (satu) unit Infokus dengan slide ;
- 4) SMP Negeri 2 Wamlana dengan paket komputer alat Lab. Bahasa Sekolah, berupa :
- 1 Paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:
- 12 (dua belas) buah monitor ;
 - 12 (dua belas) buah keyboard ;
 - 12 (dua belas) CPU ;
 - 12 (dua belas) Mose ;
 - 12 (dua belas) Headset ;
 - 2 (dua) buah UPS ;
 - 1 (satu) unit Infokus dengan slide ;
- 5) SMP Negeri 1 Airbuaya dengan paket komputer alat Lab. Bahasa Sekolah, berupa :
- 1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:
- 12 (dua belas) buah monitor ;
 - 12 (dua belas) buah keyboard ;
 - 12 (dua belas) CPU ;
 - 12 (dua belas) Mose ;
 - 12 (dua belas) Headset ;
 - 2 (dua) buah UPS ;
 - 1 (satu) unit Infokus dengan slide ;
- 6) SMP Negeri 3 Savanajaya dengan paket komputer alat Lab. Bahasa Sekolah, berupa :
- 1 paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah yang terdiri dari :
- 12 (dua belas) buah monitor ;
 - 12 (dua belas) buah keyboard ;
 - 12 (dua belas) CPU ;
 - 12 (dua belas) Mose ;
 - 12 (dua belas) Headset ;
 - 2 (dua) buah UPS ;
 - 1 (satu) unit Infokus dengan slide ;
- 7).SMP Negeri Ilath dengan paket komputer alat Lab. Bahasa Sekolah, berupa :
- 1 paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah monitor ;
- 12 (dua belas) buah keyboard ;
- 12 (dua belas) CPU ;
- 12 (dua belas) Mose ;
- 12 (dua belas) Headset ;
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide ;

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Drs. Ahmad Mukaddar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan tanggal 06 Desember 2016 Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Amb, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Pekerjaan Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, Biaya Rp. 1.117.230.000, Kontraktor CV. Fajar Indah Tahun Anggaran 2010, yang isinya :

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



- Surat Permohonan Pembayaran Nomor 05 / CV-FI / Ans / V / 2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Hasan Umasugi (Dirut CV. Fajar Indah), mengetahui Drs. A. Mukaddar selaku PPK.
- Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 420 / 01 / BAP-PB / DPK-KB / V / 2011 tanggal 26 Mei 2011, yang ditandatangani oleh:
 - 4) A.M. Padang, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (Pihak Pertama).
 - 5) Hasan Umasugi (Dirut CV. Fajar Indah) selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Kedua).
 - 6) Mengetahui Bupati Buru Drs. H.M. Husni Hentihu.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor 58 / 027 / PAN.BD.KB / V / 2011 tanggal 14 Mei 2011, yang dibuat oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang, yang ditandatangani oleh :
 - a) Abiudin Malawat, SE (Ketua).
 - b) Raya Fitriadi Harahap, SP.MM (Sekertaris).
 - c) Rudi Latupono, SE (Anggota).
 - d) Fahmi Lessy, SH (Anggota).
 - e) Anwar Usia (Anggota)
- Berita Acara Serah Terima Barang, yang ditandatangani oleh :
 - a) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan La Ode Kiama, S.Pd selaku Kepsek SMP Neg. 3 Savanajaya (Pihak Kedua).
 - b) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Muhamad Hentihu selaku Kepsek SMP Neg. 1 Airbuaya (Pihak Kedua).
 - c) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Imran Pelu selaku Kepsek SMP Neg. Waplau (Pihak Kedua).
 - d) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Frits Batuwael selaku Kepsek SMP Neg. waepotih (Pihak Kedua).



- e) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Junus Nailo selaku Kepsek SMP Neg. 2 Wamlana (Pihak Kedua).
 - f) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Abu Masbait selaku Kepsek SMP Neg. Ilath (Pihak Kedua).
 - g) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan La Djainudin Buton, S.Pd selaku Kepsek SMP Neg. 2 Jikumerasa (Pihak Kedua).
 - h) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Misiani Tomu, S.Pd. M.MPd selaku Kepsek SMP Neg. 5 Namlea (Pihak Kedua).
2. Rekening Koran Giro Cabang Namlea Nomor Rekening 0301000128 Account 20120 atas nama Fajar Indah tanggal 30 Juni 2011.
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Daerah Nomor 58 / 027 / PAN.BD.KB/VI/2011 tanggal 14 Mei 2011.
 4. Asli kwitansi pembayaran Kode Rekening 1.01.1.01.16.18.5.2.3.20.09 Tahun Anggaran 2011 jumlah pembayaran Rp 1.064.028.572 tanggal 08 Juni 2011.
 5. Asli Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM 166/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.
 6. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
 7. Asli Ringkasan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
 8. Asli Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
 9. Asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.
11. Asli Surat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 507/LS/2011, tanggal 10 Juni 2011, jumlah yang dibayarkan Rp. 952.789.221,00.
12. Asli kwitansi pembayaran Kode Rekening 1.01.1.01.16.18.5.2.3.20.09 Tahun Anggaran 2011 jumlah pembayaran Rp 53.201.428 tanggal 08 Juni 2011.
13. Asli Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM 167/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.
14. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
15. Asli Ringkasan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
16. Asli Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011.
17. Asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011.
18. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP 167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.
19. Asli Surat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 508/LS/2011, tanggal 10 Juni 2011, jumlah yang dibayarkan Rp. 47.639.462,00.
20. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 12 / CV.FI / SK / X / 2010, tanggal 30 Oktober 2010.
21. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 01 / CV.FI / SK / XI / 2010, tanggal 08 November 2010.
22. Asli yang ditandatangani oleh Drs. A. Mukaddar selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Aset Daerah Nomor 19 /PPTK-PPK/PK-KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 perihal Pemeriksaan Barang, dari Penguasa Barang

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abidin Malawat, SE (Ketua Tim Pemeriksa Barang Aset Daerah Kabupaten Buru TA 2010)

23. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 31 Agustus 2013.

24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 11 September 2013.

25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 13 Juli 2013.

26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 5 Agustus 2013.

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 15 Juli 2013.

28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 12 September 2013.

29. Dokumen yang disita dari Saksi Ibrahim Mewar, SE berupa Surat Kuasa tanggal 13 November 2010 dari Direktur CV. Fajar Indah (Sdr. Hasan Umasugi) kepada Sdr. Andi Abas.

30. Buku Dokumen Proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 yang terdiri dari:

a. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102 /SPK / PPK / III/ 2011 Tanggal 19 Maret 2011

b. Berita Acara Evakuasi Dokumen Penawaran Nomor 02/BA-EV/PM/SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/IX/2010 tanggal 15 November 2010.

c. Surat Panitia Pelelangan Nomor 02/UP/PM-SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal usul penetapan calon pemenang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru.

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru Nomor 420/06/PPBJ-DAK/DPK-KB/II/2011 tanggal 24 Februari, Kapada Panitia Pelelangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru perihal Persetujuan Penetapan Calon Pemenang.



- e. Penetapan Pengumuman Panitia Pelelangan Penyedia Jasa Pengadaan Barang Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP melalui DAK Tahun Anggaran 2010 Nomor 53/UP/PPJB-DAK/DPK-PK/II/2011 tanggal 25 Februari 2011.
- f. Surat penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPBJ) Nomor 15/PPK.SPPBJ/III/2011 tanggal 7 November 2011.
- 31. Adendum Kontrak Nomor ADD.01/102/SPK/PPK/IV/2011 tanggal 21 April 2011.
- 32. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SMP.
- 33. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru selaku Pengguna Anggaran Nomor 420.1/187/2011, tanggal 01 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Drs. A. Mukaddar.
- 34. Surat Kebutuhan Bupati Buru Nomor 420.05-164.a Tahun 2010, tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Sdr. I. Mewar dkk selaku Panitia Pelelangan Barang/Jasa Kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 .
- 35. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 029.05-49 Tahun 2011, tanggal 29 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Buru TA 2011 atas nama Abidin Malawat, SE . dkk.
- 36. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954.05 Tahun 2010 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dilingkungan Pemda Kab. Buru T.A 2011 atas nama A. M. Padang, S.Sos pada SKPD Dinas Pendidikan.
- 37. Dokumentasi berupa 1 (satu) paket Komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah pada SMP 5 Namlea hasil pengadaan berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III /2011 tanggal 20 Juni 2011.

38. Surat Berita Acara Penyerahan atas 1 (satu) paket Komputer Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah TA. 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, di 7 SMP sekolah penerima paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

39. SMP 5 Namlea dengan paket komputer alat Lab. Bahasa Sekolah, berupa:

1. Komputer Client (brandel lokal) sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari :
 - a. Layar monitor merek Advan layar datar sebanyak 18 (delapan belas) unit
 - b. CPU Merk Advance Digitals sebanyak 18 (delapan belas) buah tanpa nomor seri , yang di dalamnya sudah terprogram Client Slide.
 - c. 18 (delapan belas) buah Keyboard dan 18 (delapan belas) buah Mouse.
 - d. 18 (delapan belas) buah headphone.
 - e. UPS (Uninterruptible Power Supply) merk / Type Prolink sebanyak 10 (sepuluh) unit.
2. 1 (satu) unit Komputer Client (Barndel lokal) yang terdiri dari monitor layar datar dengan Nomor seri MA1670LED2A1133002398, dan 1 (satu) buah CPU merk Advance Digitals tanpa Nomor seri yang di dalamnya telah terprogram Server Slide.
3. 1 (satu) paket Instalasi Jaringan (Wireless) merk / type TP. Link serial Number : 11266102715.
4. 1 (satu) paket LCD Prjector yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit infokus merk / type ACER dengan Nomor seri io : 04100625059.
 - b. 1 (satu) buah layar slide merk/ type New Mark.

40. 7 (tujuh) paket Komputer Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, di 7 SMP

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah penerima paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, pada :

1) SMP Negeri 2 Jikumerasa dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 (satu) paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari :

- 15 (lima belas) buah monitor
- 15 (lima belas) buah keyboard
- 15 (lima belas) CPU
- 15 (lima belas) Mose
- 15 (lima belas) Headset
- 6 (enam) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

2) SMP Negeri Waplau dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 (satu) paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari :

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard
- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 6 (enam) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

3) SMP PGRI Waepotih dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard
- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 3 (tiga) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide



- 4) SMP Negeri 2 Wamlana dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard
- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 2 (dua) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

- 5) SMP Negeri 1 Airbuaya dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard
- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 2 (dua) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

- 6) SMP Negeri 3 Savanajaya dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard
- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 2 (dua) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

- 7) SMP Negeri Ilath dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard



- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

Dipergunakan untuk perkara terdakwa Drs. Ahmad Mukaddar;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan terhadap permohonan upaya hukum banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 April 2016, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb. dan terhadap memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016, sebagaimana ternyata dari Surat Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb. ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/454/HK.07/III/2017 dan Nomor W27.U1/455/HK.07/IX/2016 tanggal 27 Maret 2017 ;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/ Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tertanggal 6 Desember 2016, atas nama Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan pemohon Banding/Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun subsidair ;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos diputus bebas dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechisvetvoiging);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon banding/Terdakwa Ahmad Marzuk Padang S.Sos pada keadaan semula ;
6. Bila dipandang perlu, mohon agar memerintahkan Pengadilan Negeri Ambon membuka ulang/menggelar ulang perkara ini ;
7. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon, membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-TPK//2016/PN.Amb tanggal 6 Desember 2016, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, tetapi salah dalam penerapan hukumnya ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa Ahmad Marzuk Padang, S.Sos, yang diangkat selaku Pengguna Anggaran (PA), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Buru Nomor 954-05 tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011, yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Pengeluaran Pembantu Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru dalam hal ini selaku Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek tersebut telah menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan pencairan dana 100% untuk pengadaan 8 (delapan) paket komputer alat lab bahasa sekolah TA 2010, meskipun pekerjaan proyek tersebut belum mencapai 100 %, melainkan masih mencapai 12,5 % ;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan akibat dikarenakan kewenangan yang melekat pada jabatannya tersebut, sekaligus adanya kesempatan maupun sarana untuk melakukan perbuatan itu, maka Majelis berpendapat untuk perbuatan sedemikian itu lebih tepat dikenakan pada ketentuan yang telah mengaturnya secara spesifik yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian unsur secara melawan hukum tidak terbukti, yang berarti bahwa Terdakwa Ahmad Marzuk Padang S.Sos, dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, tidak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, telah menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat pada dakwaan primair tidak terpenuhi, sementara unsur penyalahgunaan kewenangan seperti terdapat pada dakwaan subsidair adalah terbukti, hal ini adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur perbuatan melawan hukum adalah merupakan genus dari penyalahgunaan wewenang yang merupakan species, karena penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat dapat terbebas dari dakwaan primair, kemudian dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti, hal mana sebagai konsekwensi Dakwaan Subsidairitas yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada siapa saja, termasuk didalamnya adalah terhadap Terdakwa yang bertindak dalam jabatan sebagai Pengguna Anggaran pada pengadaan komputer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa demikian juga dengan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dan kapasitas atau jabatan seseorang selaku subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, termasuk Terdakwa, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo,

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya tindak pidana dimaksud ;

- Bahwa untuk beralih dari Dakwaan Primair kepada Dakwaan Subsidaire dalam perkara a quo, dimungkinkan apabila memenuhi ketentuan seperti yang tercantum di dalam kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, yang intinya adalah apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 ayat 1 UU TIPIKOR tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas kerugian Negara minimal Rp. 100,000,000,00.-(seratus juta rupiah), sementara dalam perkara a quo kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa lebih dari jumlah tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu penerapan bahwa tindakan Terdakwa dalam perkara abquo, termasuk kepada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Dakwaan Subsidaire, bukan unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair, yang dikonstruksikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan penerapan hukum dengan pertimbangan yang keliru;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat dibuktikan menurut hukum telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi, yang berujung pada tidak terpenuhinya Dakwaan Primair adalah putusan yang tidak mempunyai alasan hukum yang logis, karenanya tidak bisa dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinyatakan batal, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo, dan selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Mengadakan proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus, sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang direalisasikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, dengan nilai kontrak Rp.1.064.028.572,- (satu milyar enam puluh empat juta dua puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa organisasi pelaksana Pengadaan Alat lab. Bahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA 2010, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengguna Anggaran : Ahmad Marzuk Padang, S.Sos
 - 2) PPTK : Mahmud Hentihu, S.Pd.
 - 3) PPK : Drs. Aahmad Mukaddar Alias Mo.
 - 4) Panitia Lelang / tender
 - Ketua Panitia : Ibrahim Mewar, SE.
 - Sekretaris : M. Iksan Albram, ST
 - Anggota : Atika Wael, ST
 - M. Hentihu
 - R.F. Harahap, SP.MM.
 - 5) Panitia Penerima/Pemeriksa barang
 - Ketua Panitia : Abidin Malawat, SE
 - Sekretaris : Raya Fitriadi Harahap, SP.MM
 - Anggota : Rudi Latupono, SE.
 - Fahmi Lessy, SH.
 - Anwar Usia
 - 6) Bendahara Pengeluaran : Abdul Rahman Rumagia
- Bahwa Terdakwa, dalam kedudukan sebagai Pengguna Anggaran proyek pengadaan alat lab bahasa sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan Tahun 2011 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010, maka sesuai pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab, yaitu:

1. Menetapkan rencana umum pengadaan ;
 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I ;
 3. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 5. Menetapkan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 6. Menetapkan : Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
 7. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
 10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa adalah mengawasi pelaksanaan anggaran, namun dalam kenyataannya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mengawasi pelaksanaan anggaran Pengadaan Alat Lab. Bahasa Sekolah Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru yaitu meskipun pekerjaan belum mencapai 100%, melainkan masih 12,5 %, Terdakwa telah menanda tangani dokumen pencairan dana pekerjaan berupa :
1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 166/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dan kwitansi tanggal 8 Juni 2011, dengan besar dana Rp 1.064.028.572 (DAK DR Bidang Pendidikan) ;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 167/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dan kwitansi tanggal 8 Juni 2011, dengan besar dana Rp 53.201.428 (Dana pendamping bidang pendidikan) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat lab bahasa sekolah tahun anggaran TA 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) kontrak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang harus dikerjakan oleh Sdr. Hasan Umasugi Direktur CV Fajar Indah akan tetapi tidak di kerjakan oleh yang bersangkutan namun di serahkan kepada Sdr.Helmy Bamatraf yang bekerja sama dengan Mahmud Bahmid dan Afandi Hamisi alias Andi Abas, untuk melaksanakan pengadaan komputer alat lab bahasan sekolah Tahun Anggaran 2010, tetapi Terdakwa membiarkan hal ini terjadi;

- Bahwa dengan telah dilakukan pencairan dana proyek sebesar 100 % (seratus prosen), padahal pekerjaan masih dikerjakan sebanyak 12,5 % tersebut, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp.875.178.683,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), hal ini sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor ST-4399/PW25/5/2011/tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada berita acara persidangan dan diuraikan dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah diputuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara substansi pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pertimbangan hukum penjatuhan pidana telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, karena itulah seberapa perlu pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan hukum penjatuhan pidana tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali yang telah secara nyata diperbaiki sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa, telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Judex

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Factie Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (recht vaardigings groden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduit sluitings gronden) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar Dakwaan Primair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal mana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dan untuk itu pertimbangan tersebut, diambil alih dan dipakai oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa telah ternyata terdapat kerugian Negara yang telah dihitung oleh lembaga yang berwenang, sementara dalam perkara a quo Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti, atas kerugian Negara yang telah ditetapkan, karena itulah menjadi tanggung jawab Penyidik/Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan pihak yang lainnya atau Terdakwa yang lainnya yang harus menanggung beban membayar kerugian Negara dimaksud, hal mana sebagaimana pelaksanaan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terlebih dalam hal pengembalian atas kerugian keuangan Negara.

Menimbang bahwa dengan dibatalkannya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri, maka dengan sendirinya seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Banding, yang didalamnya mendukung pendapat Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat beda (Disenting opinion), sudah tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb,tanggal 6 Desember 2016 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009,serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 3/PID.SUS.TPK/2016/PN Amb, tanggal 6 Desember April 2016 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Marzuk Padang S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Marzuk Padang S.Sos, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Pekerjaan Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, Biaya Rp. 1.117.230.000, Kontraktor CV. Fajar Indah Tahun Anggaran 2010, yang isinya :
 - Surat Permohonan Pembayaran Nomor 05 / CV-FI / Ans / V / 2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Hasan Umasugi (Dirut CV. Fajar Indah), mengetahui Drs. A. Mukaddar selaku PPK.
 - Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Nomor 420 / 01 / BAP-PB / DPK-KB / V / 2011 tanggal 26 Mei 2011, yang ditandatangani oleh:

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) A.M. Padang, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (Pihak Pertama).
- 8) Hasan Umasugi (Dirut CV. Fajar Indah) selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Kedua).
- 9) Mengetahui Bupati Buru Drs. H.M. Husni Hentihu.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor 58/027/PAN.BD.KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011, yang dibuat oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang, yang ditandatangani oleh :
 - a) Abidin Malawat, SE (Ketua).
 - b) Raya Fitriadi Harahap, SP.MM (Sekertaris).
 - c) Rudi Latupono, SE (Anggota).
 - d) Fahmi Lessy, SH (Anggota).
 - e) Anwar Usia (Anggota)
- Berita Acara Serah Terima Barang, yang ditandatangani oleh :
 - a) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan La Ode Kiama, S.Pd selaku Kepsek SMP Neg. 3 Savanajaya (Pihak Kedua).
 - b) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Muhamad Hentihu selaku Kepsek SMP Neg. 1 Airbuaya (Pihak Kedua).
 - c) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Imran Pelu selaku Kepsek SMP Neg. Waplau (Pihak Kedua).
 - d) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Frits Batuwael selaku Kepsek SMP Neg. Waepotih (Pihak Kedua).
 - e) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Junus Nailo selaku Kepsek SMP Neg. 2 Wamlana (Pihak Kedua).
 - f) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Abu Masbait selaku Kepsek SMP Neg. Ilath (Pihak Kedua).

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan La Djainudin Buton, S.Pd selaku Kepsek SMP Neg. 2 Jikumerasa (Pihak Kedua).
- h) Hasan Umasugi/Dirut CV. Fajar Indah selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak Pertama dengan Misiani Tomu, S.Pd. M.MPd selaku Kepsek SMP Neg. 5 Namlea (Pihak Kedua).
2. Rekening Koran Giro Cabang Namlea Nomor Rekening 0301000128 Account 20120 atas nama Fajar Indah tanggal 30 Juni 2011 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Daerah Nomor 58 / 027 / PAN.BD.KB/VI/2011 tanggal 14 Mei 2011;
4. Asli kwitansi pembayaran Kode Rekening 1.01.1.01.16.18.5.2.3.20.09 Tahun Anggaran 2011 jumlah pembayaran Rp 1.064.028.572 tanggal 08 Juni 2011 ;
5. Asli Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM 166/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru ;
6. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011 ;
7. Asli Ringkasan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011 ;
8. Asli Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011 ;
9. Asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011 ;
10. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP 166/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 ;
11. Asli Surat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 507/LS/2011 tanggal 10 Juni 2011, jumlah yang dibayarkan Rp. 952.789.221,00;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli kwitansi pembayaran Kode Rekening
1.01.1.01.16.18.5.2.3.20.09 Tahun Anggaran 2011 jumlah
pembayaran Rp 53.201.428 tanggal 08 Juni 2011 ;
13. Asli Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM
167/SPM-LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dari Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru ;
14. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 167/SPP-
LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011. ;
15. Asli Ringkasan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor
167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011 ;
16. Asli Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor
167/SPP-LS/DPK-KB/VI/2011 Tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011 ;
17. Asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2011 ;
18. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP Nomor SPP 167/SPP-
LS/DPK-KB/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 ;
19. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 508/LS/2011
tanggal 10 Juni 2011, jumlah yang dibayarkan Rp. 47.639.462,00 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 12 / CV.FI / SK / X / 2010
tanggal 30 Oktober 2010 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 01 / CV.FI / SK / XI / 2010
tanggal 08 November 2010 ;
22. Asli yang ditandatangani oleh Drs. A. Mukaddar selaku Pejabat
Pembuat Komitmen kepada Ketua Tim Pemeriksa Barang dan
Aset Daerah Nomor 19 /PPTK-PPK/PK-KB/V/2011 tanggal 14
Mei 2011 perihal Pemeriksaan Barang, dari Penguasa Barang
atas nama ABIDIN MALAWAT, SE (Ketua Tim Pemeriksa Barang
Aset Daerah Kabupaten Buru TA. 2010) ;
23. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
420.1/1089/2013 tanggal 31 Agustus 2013 ;

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 11 September 2013 ;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 13 Juli 2013 ;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 5 Agustus 2013 ;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 12 September 2013 ;
29. Dokumen yang disita dari Saksi Ibrahim Mewar, SE berupa Surat Kuasa tanggal 13 Nopember 2010 dari Direktur CV. Fajar Indah (Sdr. Hasan Umasugi) kepada Sdr. Andi Abas ;
30. Buku Dokumen Proyek Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 yang terdiri dari:
 - a. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102 /SPK / PPK / III/ 2011 Tanggal 19 Maret 2011 ;
 - b. Berita Acara Evakuasi Dokumen Penawaran Nomor 02/BA-EV/PM/SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/IX/2010 tanggal 15 November 2010 ;
 - c. Surat Panitia Pelelangan Nomor :2/UP/PM-SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal usul penetapan calon pemenang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru ;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru Nomor 420/06/PPBJ-DAK/DPK-KB/II/2011 tanggal 24 Februari, Kapada Panitia Pelelangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru perihal Persetujuan Penetapan Calon Pemenang ;
 - e. Penetapan Pengumuman Panitia Pelelangan Penyedia Jasa Pengadaan Barang Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP melalui DAK tahun anggaran 2010 Nomor 53/UP/PPJB-DAK/DPK-PK/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 ;
 - f. Surat penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPBJ) Nomor 15 /PPK.SPPBJ/III/2011, tanggal 7 November 2011;

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Adendum Kontrak Nomor ADD.01/102/SPK/PPK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 ;
32. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SMP ;
33. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru selaku Pengguna Anggaran Nomor 420.1/187/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Drs. A. Mukaddar ;
34. Surat Kebutuhan Bupati Buru Nomor 420.05-164.a tahun 2010, tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Sdr. I. Mewar dkk selaku Panitia Pelelangan Barang /Jasa Kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 ;
35. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 029.05-49 tahun 2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah daerah Kab. Buru TA 2011 atas nama Abidin, Malawat, SE . dkk ;
36. Surat Keputusan Bupati Buru Nomor 954.05 Tahun 2010 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dilingkungan Pemda Kab. Buru TA 2011 atasa nama A. M. Padang, S.Sos pada SKPD Dinas Pendidikan ;
37. Dokumentasi berupa 1 (satu) paket Komputer Alat Lab Bahasa Sekolah pada SMP 5 Namlea hasil pengadaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III /2011 tanggal 20 Juni 2011;
38. Surat Berita Acara Penyerahan atas 1 (satu) paket Komputer Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, di 7 SMP sekolah penerima paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. SMP 5 Namlea dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa:

1. Komputer Client (brandel lokal) sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari :
 - a. Layar monitor merek Advan layar datar sebanyak 18 (delapan belas) unit
 - b. CPU Merk Advance Digitals sebanyak 18 (delapan belas) buah tanpa nomor seri , yang di dalamnya sudah terprogram Client Slide.
 - c. 18 (delapan belas) buah Keyboard dan 18 (delapan belas) buah Mouse.
 - d. 18 (delapan belas) buah headphone.
 - e. UPS (Uninterruptible Power Supply) merk / Type Prolink sebanyak 10 (sepuluh) unit.
2. 1 (satu) unit Komputer Client (Barndel lokal) yang terdiri dari monitor layar datar dengan Nomor seri MA1670LED2A1133002398, dan 1 (satu) buah CPU merk Advance Digitals tanpa Nomor seri yang di dalamnya telah terprogram Server Slide.
3. 1 (satu) paket Instalasi Jaringan (Wireless) merk / type TP. Link serial Number : 11266102715.
4. 1 (satu) paket LCD Prjector yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit infokus merk / type ACER dengan Nomor seri io : 04100625059.
 - b. 1 (satu) buah layar slide merk/ type New Mark.

40. 7 (tujuh) paket Komputer Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA. 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, di 7 SMP sekolah penerima paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah TA. 2010 sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III/2011, tanggal 19 Maret 2011, pada :

1) SMP Negeri 2 Jikumerasa dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 (satu) paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah monitor
 - 15 (lima belas) buah keyboard
 - 15 (lima belas) CPU
 - 15 (lima belas) Mose
 - 15 (lima belas) Headset
 - 6 (enam) buah UPS
 - 1 (satu) unit Infokus dengan slide
- 2) SMP Negeri Waplau dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :
- 1 (satu) paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari :
- 12 (dua belas) buah monitor
 - 12 (dua belas) buah keyboard
 - 12 (dua belas) CPU
 - 12 (dua belas) Mose
 - 12 (dua belas) Headset
 - 6 (enam) buah UPS
 - 1 (satu) unit Infokus dengan slide
- 3) SMP PGRI Waepotih dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :
- 1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:
- 12 (dua belas) buah monitor
 - 12 (dua belas) buah keyboard
 - 12 (dua belas) CPU
 - 12 (dua belas) Mose
 - 12 (dua belas) Headset
 - 3 (tiga) buah UPS
 - 1 (satu) unit Infokus dengan slide
- 4) SMP Negeri 2 Wamlana dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :
- 1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:
- 12 (dua belas) buah monitor
 - 12 (dua belas) buah keyboard
 - 12 (dua belas) CPU
 - 12 (dua belas) Mose



- 12 (dua belas) Headset
- 2 (dua) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

5) SMP Negeri 1 Airbuaya dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard
- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 2 (dua) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

6) SMP Negeri 3 Savanajaya dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard
- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 2 (dua) buah UPS
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

7) SMP Negeri Ilath dengan paket komputer alat Lab Bahasa Sekolah, berupa :

1 paket komputer Alat Lab Bahasa Sekolah yang terdiri dari:

- 12 (dua belas) buah monitor
- 12 (dua belas) buah keyboard
- 12 (dua belas) CPU
- 12 (dua belas) Mose
- 12 (dua belas) Headset
- 1 (satu) unit Infokus dengan slide

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Drs. Ahmad Mukaddar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, oleh Kami, TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, dengan EKA BUDHI PRIJANTHA, SH,MH Hakim Tinggi, dan Drs. HMP HARYOGI, SH, Sp.N, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 April 2017, Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.AMB, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Selasa, tanggal 23 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut. dengan dibantu oleh GUTRUIDA ALFONS, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKA BUDHI PRIJANTHA, SH.MH. TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum.

Drs.HMP HARYOGI,SH,Sp.N,MH.

PANITERA PENGGANTI,

GUTRUIDA ALFONS, SH.